

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muamalah adalah satu aspek dari ajaran yang telah melahirkan peradaban Islam yang maju di masa lalu. Ia merupakan satu bagian syariat Islam, yaitu yang mengatur kehidupan manusia dalam hubungan manusia, masyarakat dan alam. Diantara permasalahan di era globalisasi ini dalam kehidupan bermasyarakat adalah masalah muamalah, khususnya muamalah maliyah atau interaksi sesama manusia yang berkaitan dengan uang dan harta dengan segala bentuk macam transaksinya.

Islam telah mengatur banyak hal tentang halal haram termasuk di bidang pangan. Sekarang banyak kita jumpai aneka makanan dari yang siap saji sampai makanan dalam kemasan, mudah disajikan, praktis, dan tahan lama. Hal ini tentu menjadi sebuah paradigma bagi masyarakat khususnya bagi umat muslim, karena konsumen muslim adalah konsumen yang diharuskan mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Bagi produsen makanan kemasan dapat menjamin produknya halal dengan membuktikan bahwa makanan kemasan tersebut telah mendapat sertifikat halal.

Sertifikat halal merupakan suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi oleh suatu perusahaan telah memenuhi syarat halal atau tidak. Kemudian hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikasi halal apabila produk dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal.

Khusus di Indonesia, konsumen muslim dilindungi oleh lembaga yang secara khusus bertugas untuk mengaudit produk-produk yang dikonsumsi oleh konsumen muslim di Indonesia. Lembaga ini adalah Lembaga Pengawasan dan Peredaran Obat dan Makanan–Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). Lembaga ini mengawasi produk yang beredar di masyarakat dengan cara memberikan sertifikat halal sehingga produk yang telah memiliki sertifikat halal tersebut dapat mencantumkan label halal pada produknya. Produk tersebut secara proses dan kandungannya telah lulus diperiksa serta terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh ajaran agama Islam, atau produk tersebut telah menjadi kategori produk halal dan tidak mengandung unsur haram dan dapat dikonsumsi secara aman oleh konsumen Muslim.¹

Dewasa ini banyak juga produk yang mencantumkan label halal tetapi belum mendapatkan sertifikat halal, menandakan bahwa pencantuman label halal hanya berdasarkan inisiatif produsen semata. Padahal prosedur yang berlaku dalam pemberian izin label halal ini adalah berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI.

Mengingat sebagian penduduk Indonesia yang mayoritas muslim tentu sangat memperhatikan, karena masyarakat dalam membeli atau mengonsumsi kurang memperhatikan apakah makanan kemasan yang berlabel halal tersebut asli atau palsu. Hal ini juga diperparah dengan perilaku produsen di Indonesia dalam menjamin kehalalan produknya. Jika dilihat dari hukum

¹Abdul Halim Baratullah, "Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran", (Bandung: Nusa Media, 2008), 19

positif yang ada pemerintah telah mengatur mengenai pencantuman label dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-undang Perlindungan Konsumen). Yakni diatur dalam Pasal 8 ayat 1 butir (h) yang menyatakan bahwa: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “Halal” yang dicantumkan dalam label.”²

Melihat dari hukum positif yang ada, berbeda dengan prinsip hukum Islam yang mengatur tentang bermuamalah. Walaupun Islam mendorong ummatnya untuk berdagang, bukan berarti dapat dilakukan sesuka dan sekehendak manusia. Adab dan etika bisnis dalam Islam harus dihormati dan dipatuhi jika para pedagang ingin termasuk dalam golongan para Nabi, Syuhada, dan Shiddiqien.

Dalam pandangan hukum Islam bisnis merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah dan merupakan fardhu kifayah, oleh karena itu bisnis dan perdagangan tidak boleh lepas dari peran Syariah Islamiyah. hukum Islam melarang setiap aktivitas perekonomian, tak terkecuali muamalah yang mengandung unsur paksaan, mafsadah, dan *tadlis* (penipuan).³

Dari uraian latar belakang diatas penulis mengambil judul skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pencantuman Label Halal Illegal Pada Makanan Kemasan” (Studi Kasus Di Kecamatan Bangkalan).**

² Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan kosumen

³ Syeikh Hasan Ayub,” *Fiqih Muamalah*”, Cet. Ke-1 (Puchong: Berlian Publication SDN. BHD., 2008), 309.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pencantuman label halal illegal pada makanan kemasan di Kecamatan Bangkalan?
2. Bagaimana hukum Islam terhadap praktek pencantuman label halal illegal pada makanan kemasan di Kecamatan Bangkalan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk dapat mengetahui praktek pencantuman label halal illegal pada makanan kemasan di kecamatan Bangkalan.
 - b. Untuk dapat mengetahui dan memahami hukum Islam terhadap praktek pencantuman label halal illegal pada makanan kemasan di kecamatan Bangkalan.
2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:
 - a. Dapat dijadikan sebagai wawasan khususnya bagi penulis dan secara umum bagi masyarakat luas mengenai hukum Islam pencantuman label halal illegal pada makanan kemasan.
 - b. Para pelaku usaha bisa mengetahui bagaimana membuat produk yang baik dan benar sesuai peraturan yang ada.
 - c. Dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Suatu penelitian memerlukan beberapa referensi yang relevan sekaligus menghindari plagiasi serta pengulangan terhadap suatu penelitian. Pada penulisan skripsi ini, penulis belum menemui penelitian yang mengkaji tentang analisis hukum Islam terhadap jual beli makanan kemasan label halal ilegal yang beredar di pasar ki lemah duwur.

1. Skripsi Aris Munandar, tahun 2004 dengan judul “Pencantuman Label Halal Pada Kemasan Produk Pangan Tanpa Sertifikasi dari MUI DIY”. Skripsi ini membahas tentang fatwa halal, sebelum produk diberi fatwa halal terlebih dahulu dilakukan cek lab untuk mengetahui bahwa produk tersebut halal untuk dikonsumsi dan dipasarkan.⁴
2. Skripsi Uun Faizah, tahun 2005 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Makanan (Studi Kasus Di Toko Titipan Ilahi). Skripsi ini membahas tentang produk makanan kemasan yang sudah kadaluarsa, produk tersebut yang terletak di toko jalan timoho Yogyakarta, dimana tindakan tersebut sangat merugikan konsumen.⁵
3. Skripsi Muhammad Kholiq tahun 2010 dengan judul “Studi Analisis Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Olahan Yang Belum Bersertifikat Halal (Studi Kasus Pada IKM Di Kota Semarang). Skripsi ini

⁴ Aris Munandar, “Pencantuman Label Halal Pada Kemasan Produk Pangan Tanpa Sertifikat Dari Mui Diy”, Skripsi tidak diterbitkan, (Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004)

⁵ Uun Faizah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Makanan Kemasan” (Studi Kasus Di Toko Titipan Ilahi Yogyakarta), Skripsi tidak diterbitkan, (Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005)

bertujuan untuk mengetahui hukum produk makanan dan minuman olahan yang belum bersertifikat halal dan mengapa produk makanan dan minuman olahan pada IKM di kota Semarang belum bersertifikat halal. Hasil penelitian tersebut menemukan produk makanan dan minuman olahan yang belum bersertifikat halal belum diketahui kejelasan kehalalannya dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi alasan mengapa produk minuman dan makanan olahan di IKM kota Semarang belum bersertifikat halal.⁶

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian akan dibagi menjadi lima bab. Adapun susunannya seperti dibawah ini:

BAB I: PENDAHULUAN. Bab pertama ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI. Bab kedua ini berisi tentang landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian, sebagai landasan untuk pembahasan dan pemecahan masalah.

BAB III: METODE PENELITIAN. Penulis dalam bab ketiga ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang akan dilakukan. Meliputi jenis penelitian, sifat dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik analisa data yang akan dilakukan.

⁶ Muhammad Kholiq, "*Studi Analisa Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Olahan Yang Belum Bersertifikat Halal*" (Studi Kasus Pada IKM di Kota Semarang), Skripsi Tidak Diterbitkan, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Iain Walisongo Semarang, 2010)

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS. Bab ini merupakan bab inti, yang mana pada bab ini akan dijelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan serta analisa terhadap hasil penelitian tersebut dengan menggunakan teori yang berkaitan.

BAB V: PENUTUP. Bab ini merupakan bab terakhir. Peneliti dalam bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisa dan akan diperoleh suatu solusi atas permasalahan yang telah diteliti. Bab penutup ini juga akan dilengkapi dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang dianggap perlu dalam penelitian ini.